



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2012

T E N T A N G

**DISPENSASI WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara, jarak tempuh wilayah Kecamatan dengan Kas Daerah, serta efektifitas waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi Daerah, perlu adanya dispensasi waktu penyetoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Banjarnegara.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Dispensasi penyetoran adalah pemberian kelonggaran penyetoran yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian dispensasi penyetoran Retribusi dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk SKPD/UPT yang melaksanakan pemungutan retribusi yang karena kondisi geografis, waktu dan jarak tempuh sulit dijangkau serta tidak terdapat kantor cabang Bank Jawa Tengah atau kantor Kas Bank Jawa Tengah sebagai kantor kasda.

BAB III DISPENSASI PENYETORAN

Pasal 3

- (1) Penyetoran Retribusi yang karena pertimbangan kondisi geografis, waktu, jarang tempuh serta pertimbangan efesiensi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu satu hari diberikan dispensasi.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dieng pada UPT disetor setiap hari kerja ke Bank Rakyat Indonesia Unit Dieng pada rekening UPT Dieng Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal bulan dihari kerja dipindah bukukan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara ke Kas Daerah pada Bank Jateng Cabang Banjarnegara.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Pada saat pekan lebaran, natal dan tahun baru penyetoran pendapatan dilakukan langsung ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima pada setiap hari kerja berikutnya.

Pasal 5

SKPD yang mempunyai sumber pendapatan obyek pungut Curug Pitu penyetoran pendapatannya dilaksanakan setiap hari senin dihari kerja.

Pasal 6

Penyetoran pendapatan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga maka ketentuan penyetorannya berdasarkan pada perjanjian kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pembagian Pendapatan Retribusi Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 7 Seri C).
2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 767 Tahun 2007 tentang Dispensasi Mekanisme Penyetoran Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ke Kas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 22 Seri C).
3. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 974/935 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Kepada Petugas Pemungut Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-6-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-6-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 32 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 32 TAHUN 2012
 TENTANG
 DISPENSASI WAKTU PENYETORAN
 RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH
 BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DISPENSASI WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH BAGI
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	SKPD/UPT/UPTD	DISPENSASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KELOMPOK I Puskesmas Purwonegoro I Puskesmas Purwonegoro II Puskesmas Bawang II Puskesmas Banjarmangu II Puskesmas Rakit I Puskesmas Rakit II Puskesmas Pagedongan Puskesmas Punggelan I Puskesmas Punggelan II Puskesmas Pejawaran Puskesmas Wanayasa II DINTANKANNAK : - Pasar hewan Purwonegoro - Pasar hewan Purwasaba - Pasar hewan Punggelan - Balai Benih Ikan - Balai Benih Padi dan Palawija - Balai Benih Holtikultura - Balai Penyuluhan Pertanian - Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) - Rumah Pemotongan Hewan (RPH) DINPERINDAGKOP dan UMKM/UPT Pasar: - Pasar Wanadri - Pasar Merden - Pasar Purwasaba - Pasar Rakit - Pasar Lengkong - Pasar Punggelan - Gumiwang - Purwanegara - Madukara - Tunggoro	2 hari sekali	
2	KELOMPOK II Puskesmas Pagentan I Puskesmas Pagentan II Puskesmas Batur I Puskesmas Batur II Puskesmas Kalibening Puskesmas Pandanarum DINTANKANNAK : - Pasar hewan Batur - Pasar hewan Kalibening	3 Hari sekali	

1	2	3	4
3	DINHUBKOMINFO : - Terminal Kalibening - Terminal Batur DINPERINDAGKOP dan UMKM/UPTD Pasar : - Pasar Kalibening - Pasar Batur - Pasar Jatilawang - Pasar Pagentan KELOMPOK III DINDUKCAPIL (untuk pelaksanaan penyetoran retribusi atas pelayanan KTP pada Kecamatan: - Kecamatan Rakit - Kecamatan Punggelan - Kecamatan Pagedongan - Kecamatan Purwonegoro - Kecamatan Banjarnegara - Kecamatan Bawang - Kecamatan Purworejo/Klampok - Kecamatan Susukan - Kecamatan Sigaluh - Kecamatan Mandiraja - Kecamatan Madukara - Kecamatan Wanadadi - Kecamatan Banjarmangu	4 hari Sekali	
4	KELOMPOK IV DINDUKCAPIL (untuk pelaksanaan penyetoran retribusi atas pelayanan KTP pada Kecamatan: - Kecamatan Pandanarum - Kecamatan Kalibening - Kecamatan Batur - Kecamatan Pejawaran - Kecamatan Pagentan - Kecamatan Wanayasa - Kecamatan Karangobar	7 hari Sekali	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO